

Analisis Modus Operandi Sindikat Women Trafficking (Studi atas Tiga Kasus Human Trafficking dari NTT dan Jakarta ke Malaysia)

Hanako Fatimah Pertiwi
Universitas Indonesia

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk melihat berbagai metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan perdagangan perempuan dalam melakukan operasi kejahatannya. Data sekunder dari Bareskrim Polri terkait tiga kasus perdagangan perempuan dianalisis dan menemukan modus operandi sindikat perdagangan perempuan dari Indonesia ke Malaysia yang dijalankan oleh sindikat kejahatan. 8 modus operandi dari L.W Atcherley, yaitu classword, entry, means, object, time, style, pal, dan transport digunakan untuk menganalisis kasus perdagangan perempuan dari NTT dan Jakarta menuju Malaysia. Modus operandi dari L.W. Atcherley dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum dalam mempelajari modus operandi kejahatan perdagangan perempuan yang dilakukan oleh sindikat terorganisir dari NTT dan Jakarta menuju Malaysia.

Kata Kunci: perdagangan manusia, modus operandi, kejahatan terorganisir, kejahatan transnasional, perempuan

Pendahuluan

Kejahatan *human trafficking* masih menjadi perhatian di dunia internasional karena tingkat keseriusannya. Perdagangan manusia menjadi isu sentral dalam globalisasi saat ini karena eksistensi dari kejahatan ini sudah menjadi epidemi di berbagai negara (Winarno, 2014: 327). Dalam UN GIFT dan IOM tentang korban perdagangan manusia menurut gender dan usianya, jumlah paling banyak terjadi pada perempuan dewasa dibandingkan laki-laki dewasa (Forster, 2013). Kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah perdagangan perempuan dengan tujuan negara Malaysia yang dilakukan oleh sindikat transnasional yang terorganisir. Pelaku kejahatan secara bersama-sama melakukannya dengan berbagai modus operandi seperti pengubahan identitas, pembuatan paspor palsu, dan cara lain untuk mencapai tujuan memindahkan perempuan

sebagai komoditas agar mendapatkan keuntungan besar.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari lembaga yang berhubungan dengan kejahatan perdagangan perempuan, seperti NCB-Interpol dan Bareskrim Polri. Data berupa kasus-kasus dari Bareskrim Polri digunakan penulis untuk menganalisa modus operandi yang dilakukan pelaku perdagangan perempuan dari Indonesia ke Malaysia. Kasus-kasus yang berasal dari Bareskrim Polri menjadi sumber pokok yang penting bagi penulis dalam penulisan karya akhir ini. Kasus-kasus tersebut mendeskripsikan perdagangan perempuan dari NTT dan Jakarta yang sudah selesai ditangani oleh Bareskrim Polri yang akan dijabarkan secara singkat dan sudah diolah oleh penulis untuk dianalisis. Penulis akan memberikan gambaran komparasi dalam modus operandi

perdagangan tersebut dan analisa kasus akan ditambah dengan sumber jurnal, buku, sumber online, dan sumber lainnya untuk mendukung analisa kasus.

Data tingginya korban perempuan yang diperdagangkan ke negara lain, banyaknya jumlah pekerja Indonesia yang berstatus tak resmi berada di Malaysia, dan adanya kasus yang menunjukkan modus operandi tertentu yang dilakukan oleh pelaku secara bersama-sama untuk memperdagangkan perempuan membuat penulis ingin menyorot secara spesifik modus operandi jaringan yang memperdagangkan perempuan ke negara Malaysia dengan menggunakan 10 modus operandi dari L.W Atcherley. Fokus dalam penulisan ini adalah pembahasan terhadap bagaimana sindikat melakukan modus operandi kejahatan perdagangan perempuan secara terorganisir dari Indonesia ke negara Malaysia berdasarkan studi kasus *human trafficking* dari NTT dan Jakarta ke Malaysia.

Temuan Penelitian dan Diskusi

Kasus Perdagangan Perempuan dari Indonesia ke Negara Malaysia

a. Kasus 1

Data temuan dari Bareskrim Polri menunjukkan kasus perdagangan perempuan berlokasi di NTT dengan tujuan Malaysia pada tahun 2013. Namun sebelum korban tiba di tempat kejadian, korban sempat ditempatkan terlebih dahulu di Batam. Dalam kasus ini, korban adalah perempuan muda berusia 19 tahun berinisial RJ yang ingin menjadi TKI di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga. Orang tua korban telah menyetujui korban untuk bekerja di Jakarta dengan gaji 7 juta. Ibu korban hanya memperbolehkan korban bekerja di Jakarta saja dan tidak memperbolehkan korban untuk bekerja di lokasi lainnya. Ketika bekerja di Malaysia, korban RJ tidak memiliki dokumen apa pun untuk memenuhi persyaratan menjadi TKI, seperti KTP, surat izin tertulis dari desa, maupun dokumen lainnya. Setelah korban bekerja di Penang, Malaysia, korban dianiaya oleh majikannya.

la tidak diberi gaji sama sekali oleh majikan maupun agennya hingga korban melaporkan kejadian tersebut di Polisi Diraja Malaysia (PDRM) wilayah Penang untuk ditangani.

Jumlah orang yang terlibat dalam kasus ini berjumlah 5 orang, mereka berinisial YF, BP, IM, LO, dan RM. Pada tahap pertama, YF melakukan perekrutan dan menawarkan pekerjaan kepada korban RJ. YF telah berhasil meyakinkan ibu dari korban RJ untuk memperbolehkan membawa anaknya bekerja di Jakarta. Setelah diizinkan oleh ibu korban, YF membawa korban ke Kupang untuk ditampung di rumahnya.

Saat ditampung, pada tahap kedua korban RJ diiming-imingi oleh YF untuk bekerja di Malaysia agar bisa mendapatkan gaji yang lebih banyak dibandingkan bekerja di Jakarta, namun korban RJ tidak memiliki dokumen apa pun untuk menjadi TKI, seperti KTP dan dokumen penting lainnya. Di rumah kontrakan YF, korban dipromosikan oleh YF kepada BP dengan mengatakan bahwa korban adalah anak yang rajin agar korban bisa dikirim ke Malaysia. BP kemudian mau dan sepakat untuk membayar YF sebesar 5 juta.

Setelah beberapa hari sudah ditampung di Kupang oleh BP, pada tahap ketiga korban kemudian dibawa ke Batam oleh BP atas arahan dari temannya yang lain, yaitu IM, agar BP bertemu dengan LO. Setelah itu, BP atas instruksi dari IM menampung korban RJ beberapa hari di Batam, korban RJ dibuatkan paspor palsu oleh RM. Dan pada tahap akhir, BP dan LO memberangkatkan korban RJ dengan menggunakan kapal feri ke Malaysia atas adanya instruksi dari IM.

Meskipun korban sempat ditolak masuk oleh imigrasi ketika sampai di Pelabuhan Johor Bahru dan dipulangkan kembali dari Malaysia karena paspornya ketahuan palsu, namun LO tetap menyuruh korban mencoba masuk kembali ke Malaysia dan kemudian pada akhirnya korban berhasil masuk untuk menjadi TKI di Malaysia. Dari perdagangan terhadap korban RJ tersebut YF, BP, maupun LO mendapatkan keuntungan materi dari IM yang membagi-bagikan sejumlah uang.

b. Kasus 2

Kasus kedua yang diambil dari Bareskrim Polri merupakan kasus perdagangan perempuan dari Jakarta ke Malaysia pada tahun 2011. Korban dalam kasus ini ada dua orang, yaitu perempuan berinisial NR dan LJ. Korban NR ketika sedang sendirian di kafe sebuah Mall ditawarkan pekerjaan sebagai pelayan di Malaysia dengan gaji 3 juta perbulan termasuk makan, pakaian, dan kesehatan yang sudah ditanggung. Sedangkan korban LJ ditawarkan ketika ia sedang berada di rumah temannya dengan modus yang sama seperti korban NR. Kemudian keduanya diperkenalkan oleh pelaku dan sama-sama diberangkatkan sehingga mereka memiliki kisah yang sama. Baik korban NR maupun LJ tidak pernah membawa persyaratan untuk berangkat ke Malaysia, seperti surat izin orang tua maupun pelatihan khusus, tidak memiliki asuransi, dan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) serta tidak pernah menandatangani perjanjian kerja.

Saat di Malaysia, kedua korban NR dan LJ diharuskan bekerja untuk melayani tamu yang meminum minuman keras dan melayani *booking* tamu untuk berhubungan seks. Bila korban menolak apa yang diminta bosnya, mereka diancam bahwa mereka sudah berhutang dan kalau tidak mau melakukan pekerjaan tersebut mereka tidak akan pernah bisa pulang. Korban LJ dan NR bekerja sebagai PSK selama 2,5 bulan dan disuruh melayani orang yang *booking*, namun keduanya tidak pernah menerima gaji. Mereka hanya menerima bonus karena sudah menemani pelanggan minum atau dari tips pelanggan. Karena merasa ditipu dan mereka harus membayar hutang 6500 ringgit, korban NR melaporkan kejadian tersebut kepada konsulat untuk meminta diselamatkan dari Pub tersebut. Korban NR serta LJ telah mengalami kekerasan seksual dan psikis karena dipaksa melayani para pelanggan laki-laki. Mereka juga tidak pernah mendapatkan bayaran yang dijanjikan oleh OD dan tidak mendapatkan makan, pakaian, dan kesehatan yang dijanjikan oleh pelaku.

Dalam kasus ini, terdapat 5 orang yang terlibat, yaitu OD, NN, SK, AL, dan AH. Pertama-tama OD menawarkan pekerjaan kepada korban NR sebagai pelayan. Kemudian ia meminta jaminan KTP kepada korban agar korban mau ikut dengan OD. OD juga menawarkan pekerjaan kepada korban LJ dengan modus yang sama seperti korban NR. Kemudian oleh OD, mereka sama-sama diperkenalkan dan dipertemukan. Korban NR dan LJ kemudian diajak selama satu hari untuk menginap di kontrakan OD di Jakarta Timur.

Tahap kedua, kedua korban tersebut diajak oleh OD untuk pergi ke daerah Pondok Gede untuk bertemu dengan NN dan menginap semalam sambil menunggu temannya, yaitu SK. Kemudian kedua korban NR dan LJ diantar ke Bandara Soekarno Hatta oleh OD, NN, dan SK. SK mengantar korban ke Pontianak, Kalimantan Barat dengan tujuan untuk menyerahkan korban ke Bos di Kuching Serawak Malaysia dengan menggunakan kendaraan pesawat, sementara OD dan NN tidak ikut ke Pontianak. Kedua korban NR dan LJ dipaksa oleh SK untuk menandatangani perjanjian ketika berada di Bandara Soekarno-Hatta bahwa korban bekerja atas kerelaan hati agar tidak ada tuntutan kepada OD, NN, maupun SK.

Tahap selanjutnya adalah ketika sampai di Pontianak, mereka menginap satu hari sebelum ke Entikong, Kalimantan Barat. Ketika mereka di Entikong, mereka bertemu dengan AL dan menginap 3 hari 2 malam di penginapan di depan kantor imigrasi Entikong sambil menunggu paspor mereka jadi karena korban belum memiliki paspor. KTP, akte kelahiran, dan kartu keluarga (KK) mereka telah dibuatkan oleh SK dan AL, sedangkan paspor hanya dibuatkan oleh AL di kantor imigrasi Entikong dengan mengurus dan mengantar korban ke kantor imigrasi tersebut. KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran palsu karena ketika diperiksa di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kerawang dokumen tersebut tidak terdaftar.

Setelah paspor mereka sudah jadi, korban

NR dan LJ dibawa masuk ke Malaysia melalui pintu perbatasan di Entikong Tebedu oleh SK dengan mobil yang dikemudikan oleh AL untuk lewat pintu perbatasan Malaysia. Sampai di perbatasan, mereka pindah ke kendaraan bus. Sesampainya di tempat tujuan, korban diserahkan kepada AH yang merupakan bos dari SK di suatu Pub di Malaysia. Kedua korban kemudian dijual oleh SK kepada AH.. Bila korban menolak apa yang diminta bos AH, korban diancam mereka tidak akan pernah bisa pulang karena paspor asli mereka ditahan oleh bosnya sejak tiba dan tidak pernah diberikan. Orang-orang yang terlibat tersebut mendapatkan keuntungan atas transaksi perdagangan yang terjadi, SK mendapatkan keuntungan uang dari AH, kemudian SK membagikan uang juga kepada rekannya, yaitu OD dan NN karena telah melakukan tugasnya masing-masing.

c. Kasus 3

Kasus perdagangan perempuan ketiga adalah dari NTT menuju Malaysia pada tahun 2013. Korban perempuan berinisial YS ditawarkan untuk bekerja di salon Malaysia dan dikenalkan oleh seorang sponsor. Korban memberikan dokumen fotokopi KTP, KK, ijazah, surat izin orang tua, dan akte kelahirannya kepada pelaku. Setelah itu, korban berangkat dari Kupang, Nusa Tenggara Timur menuju Batam bersama dengan 7 calon TKI lainnya. Pada saat di Batam, YS ditampung di rumah salah seorang pelaku di Batam selama 14 hari. Korban YS bertemu dengan MY yang merupakan sesama calon TKI yang akan diberangkatkan ke Malaysia. Mereka tidak mendapatkan pelatihan apa-apa selama ditampung di rumah tersebut. YS dan MY juga tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja, tidak mendapatkan pelatihan kerja dan perjanjian jaminan asuransi kerja, serta tidak memiliki KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri).

Ketika TKI lain dipindahkan ke tempat lain, korban YS dan MY masih ditampung di rumah salah AT untuk menunggu majikan yang akan memperkerjakan mereka. Di

tempat penampungan tersebut, korban melihat keributan bahwa temannya yang belum mendapatkan majikan dipukul oleh AT karena tidak laku-laku sehingga terjadi perkelahian. Karena takut, maka korban dan yang lainnya meminta tolong kepada Polisi Malaysia untuk diselamatkan. Rumah AT didatangi polisi Malaysia, korban YS dan MY dibawa ke KBRI untuk pulang ke Indonesia dan tidak jadi sampai ke tangan majikan yang akan memperkerjakan mereka. Paspor korban YS dan MY ketika diketahui dan diperiksa dalam database keimigrasian adalah paspor milik orang lain yang memiliki nama berbeda dan berjenis kelamin laki-laki.

Jumlah orang yang terlibat terdiri dari 6 orang, diantaranya AP, QP, K, AM, BO, dan AM. Pertama-tama korban YS ditawarkan pekerjaan oleh AP yang merupakan petugas lapangan ke Malaysia untuk bekerja di salon. Kemudian ia mengenalkan sponsor berinisial QP dan korban menyerahkan dokumen-dokumen penting sebagai syarat untuk bekerja di luar ke pada pelaku. QP kemudian mengirimkan korban dari Kupang untuk ditampung di rumah K selama 14 hari di Batam dengan 7 orang TKI lainnya. Korban YS dan MY bertemu di rumah pelaku K.

Kemudian pada tahap kedua, korban YS dan MY dibuatkan KTP baru palsu serta paspor baru palsu yang harus dibawa nanti untuk ke Malaysia. K mengirimkan foto korban dengan *handphone* miliknya untuk pembuatan KTP. K mengirimkan foto korban yang di foto dengan *handphone* miliknya kepada AM untuk proses pembuatan paspor palsu korban. Korban menggunakan visa pelancong untuk ke Malaysia dan mereka dibuatkan paspor palsu oleh K. Korban juga tidak pernah diajak ke imigrasi untuk pembuatan paspor.

Terakhir, korban YS diberangkatkan bersama dengan MY dengan CTKI lain dengan diantar oleh K sampai di pelabuhan Batam, kemudian mereka ditinggal oleh K di Pelabuhan dan diberikan paspor oleh orang lain. Para korban berangkat menggunakan kapal feri, sesampainya di Malaysia mereka dijemput oleh BO menuju rumah AT dan

korban kemudian ditampung di rumah AT di kota Pucong.

Ketika TKI lain dipindahkan dari rumah AT, korban YS dan MY masih ditampung di rumah AT selagi menunggu majikan yang akan memperkerjakan mereka. Dari hasil perdagangan tersebut, para pelaku mendapatkan masing-masing keuntungan. K mendapatkan keuntungan secara perorangan dari pembuatan KTP korban YS dan MY dan keuntungan karena telah mengirim korban YS dan MY. QP sebagai sponsor mendapatkan keuntungan dari AT yang merupakan agen Malaysia sebesar 2 juta rupiah per korban.

Paspor korban YS dan MY terbit pada bulan Desember diketahui ternyata merupakan paspor palsu karena ketika diperiksa dalam *database* komputer kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram, paspor milik kedua korban yang terbit pada bulan Desember 2012 ternyata memiliki nama yang berbeda dan jenis kelamin berbeda yang terbit pada bulan September 2012. Pada saat itu paspor ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram yang bernama M. Yanis, namun ternyata ia sudah berpindah tugas pada bulan Oktober 2012 sehingga tidak mungkin ada tanda tangannya setelah bulan Oktober 2012. Selain itu, ditemukan bahwa K diketahui merupakan wakil Kepala cabang dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang untuk merekrut calon TKI untuk dikirim ke negara lain, namun K bertindak secara perorangan dan bukan atas nama perusahaan karena tanpa sepengetahuan dari perusahaan tersebut.

Analisa Kasus

Bagian dalam analisis ini, pertama penulis akan menjabarkan mengenai persamaan dan perbedaan dari ketiga kasus di atas. Kemudian penulis akan menganalisis ketiga kasus dengan 10 modus operandi yang dicetuskan oleh L.W. Atcherley, yaitu *classword, entry, means, object, time, style, tale, pal, transport, dan trademark*. Bagian *pals* akan dibahas paling akhir dalam analisis kasus ini sebab *pals* dapat menggambarkan

sindikat dari ketiga kasus perdagangan perempuan dari NTT dan Jakarta menuju Malaysia.

a. Persamaan dan Perbedaan Ketiga Kasus

Dari ketiga kasus dari NTT dan Jakarta menuju Malaysia dari temuan data dapat dipelajari bahwa terdapat proses modus operandi yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir yang terjadi, diantaranya adalah rekrutmen, pemindahan, serta eksploitasi terhadap korban. Menurut Edwin Sutherland (1947) modus operandi adalah teknik-teknik tertentu dilakukan secara sama secara berulang dan untuk melakukan kejahatan sehingga menciptakan cara untuk mengidentifikasi kejahatan tertentu (Schlesinger, 2000: 123). Teknik perdagangan perempuan kasus NTT dan Jakarta ke Malaysia tersebut memiliki pola dan dilakukan secara berulang yang membentuk beberapa persamaan.

Persamaan pertama, adanya proses perekrutan korban perdagangan perempuan menuju Malaysia yang dilakukan dengan unsur penipuan. Caranya dengan melakukan iming-imingan terhadap calon korban dengan gaji lebih tinggi dan beberapa jaminan tertentu terhadap mereka. Sebelum korban tiba ke lokasi, pelaku menggunakan beberapa cara dalam melakukan perekrutan korban. Pelaku melakukan kebohongan-kebohongan tertentu dalam melancarkan aksinya. Pelaku pada kasus pertama melakukan kebohongan kepada orang tua korban untuk hanya mempekerjakan korban hanya di Jakarta saja, namun korban termakan oleh iming-imingan pelaku sehingga korban mau untuk bekerja di Malaysia. Pelaku kasus kedua menipu korban dengan cara menawari pekerjaan sebagai pelayan di Malaysia sebesar 3 juta sudah termasuk uang makan, pakaian, dan kesehatan ditanggung. Namun korban malah mendapatkan kekerasan seksual dan psikis saat dijadikan pelacur oleh pelaku tanpa mendapatkan gaji. Dan pada kasus ketiga, pelaku menawari korban untuk bekerja di salon, namun pada akhirnya mereka tidak

langsung mendapat pekerjaan.

Kedua, para pelaku melakukan proses pemindahan korban dengan melakukan penampungan terhadap korban terlebih dahulu di rumah pelaku untuk di proses perdagangan lebih lanjut. Pola ini terlihat selalu sama, dan pada saat ditampung pelaku memanfaatkan waktunya untuk membuat paspor, KTP, dan identitas palsu lainnya untuk korban agar bisa masuk ke Malaysia.

Dan yang terakhir, ditemukan terdapat beberapa eksploitasi atau kekerasan yang dialami oleh korban, yaitu pada kasus pertama korban dianiaya oleh majikannya dan pelaku tidak mau bertanggung jawab karena bukan agen resmi. Pelaku juga tidak memenuhi kesepakatan bahwa korban harusnya hanya bekerja di Jakarta saja. Kemudian pada kasus kedua korban dijadikan pelacur sehingga mendapatkan penyiksaan secara seksual dan psikis, mereka juga terjebak dalam pembayaran hutang yang tidak pernah disepakati dengan pelaku sebelumnya. Sedangkan pada kasus ketiga korban, melihat bahwa pelaku juga menyiksa teman korban yang tidak laku untuk dijual sehingga korban merasa terancam secara psikis.

Dalam setiap kasus juga memiliki perbedaan atau keunikan masing-masing. Pada kasus pertama, tidak hanya korban yang diiming-imingi oleh pelaku untuk bekerja di tempat lain, namun juga orang tua dari korban terlena dengan bujuk rayuan dari pelaku yang berhasil untuk meyakinkan orang tua korban untuk menyerahkan anaknya dan meyakinkan bahwa anak perempuannya hanya akan bekerja di Jakarta saja, tidak di kota lain. Selain itu, ditemukan bahwa pelaku sempat gagal dalam memasukkan korban ke Malaysia karena diketahui oleh petugas keamanan bahwa paspor tersebut diduga palsu, namun pelaku tidak menyerah dan kembali mengirim korban hingga korban berhasil masuk ke Malaysia.

Pada kasus kedua, hal yang unik adalah adanya ancaman terhadap korban, yaitu

korban terjebak dalam *debt bondage* atau sistem penjeratan hutang yang dilakukan oleh pelaku. Korban tidak memiliki pemasukan atau gaji dari pekerjaannya sebagai pekerja seks komersial untuk membayar sejumlah uang yang di *claim* sebagai hutang oleh pelaku. Tidak adanya penghasilan dari pekerjaan tersebut menyebabkan korban terjebak dalam hutang yang tidak bisa dibayar kepada pelaku atau pemilik *pub*. Selain itu, pelaku juga melakukan penahanan terhadap paspor korban agar korban tidak dapat kabur. Hart (2009) menjelaskan bahwa pekerja yang terikat meminjam uang dari pelaku, korban tidak tahu bahwa korban telah ditipu karena ketidakjujuran dari orang tersebut. Kesepakatannya adalah bahwa korban boleh meminjam uang hingga hutangnya terbayar lunas. Meskipun korban bekerja dalam jangka waktu yang lama dan membayar uang pada bosnya, bosnya memberitahunya bahwa dia masih butuh uang lagi.

Pada kasus ketiga, keunikannya adalah meskipun pelaku meminta paspor dan dokumen lengkap kepada korban untuk bekerja di luar negeri, akan tetapi pelaku tetap membuat paspor dan dokumen palsu lainnya untuk korban. Hal ini juga diketahui bahwa paspor korban bukanlah milik korban, namun tercatat bahwa paspor tersebut merupakan milik laki-laki, bukan perempuan.

Cara penipuan, iming-imingan, intimidasi, penampungan, dan *debt bondage* yang dilakukan oleh pelaku tersebut merupakan modus operandi yang dilakukan untuk melancarkan kejahatan perdagangan perempuan. Ketika pelaku perdagangan menekan korban untuk patuh dan menghasilkan ketakutan, intimidasi, atau ancaman hal ini disebut dengan koersi. Beberapa pelaku tidak pernah secara fisik menyerang korban secara fisik tapi lebih menggunakan taktik psikologis. Mereka bisa mengancam keluarga korban atau bohong pada mereka, membesar-besarkan bahaya di luar sana (Farrell, 2011: 12).

b. Modus Operandi Pelaku

***Transnational Organized Crime* berdasarkan Pengkategorian L.W. Atcherley**

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku perdagangan perempuan dari NTT dan Jakarta ke Malaysia dari kasus di atas diantaranya adalah untuk dijadikan pembantu rumah tangga dan pekerja seks. Rangkaian demi rangkaian dilakukan oleh pelaku untuk mencapai tujuannya. Dalam menganalisis modus operandi kasus perdagangan perempuan dari NTT dan Jakarta menuju Malaysia yang dilakukan oleh pelaku, dapat dikaitkan dengan menggunakan 10 pengkategorian modus operandi yang dicetuskan oleh L.W. Archerley, yaitu *classword, entry, means, object, time, style, tale, pal, transport, dan trademark*. Pada tulisan ini, penulis tidak menggunakan dua komponen dalam pengkategorian tersebut, yaitu *trademark* dan *tale* karena tidak ditemukan dalam kasus yang akan dianalisis.

Dari ketiga kasus tersebut terdapat proses perekrutan dimana objek yang dijadikan sasaran adalah perempuan. Perempuan cenderung lebih rentan dan mudah untuk diiming-imingi dengan gaji yang tinggi untuk bekerja di Malaysia. Perempuan dijadikan komoditas utama dalam perdagangan manusia karena banyak yang membutuhkan pekerjaan dengan bayaran yang lebih tinggi. Bayaran tersebut memicu korban untuk berpindah ke negara lain agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Modus operandi dilakukan dengan memilih *object* perempuan yang dianggap lebih rentan dan mudah diperdayakan.

UNIFEM menjabarkan dalam perdagangan manusia penting menggunakan perspektif gender sebagai kategori sosial yang mengacu pada peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang berpengaruh pada status sosial mereka. Gender berhubungan dengan peran dan kekuatan, menempatkan kerugian anggota masyarakat dalam posisi yang rentan. Perempuan dan anak-anak memiliki posisi lebih rentan

dibandingkan laki-laki, namun perspektif gender juga menyadari bahwa laki-laki juga didagangkan dan perempuan juga menjadi pelaku perdagangan (Milenkova, 2004: 121). Kerentanan inilah yang menjadi salah satu penyebab perempuan menjadi sasaran objek perdagangan manusia oleh pelaku.

Goward (2003) menyatakan bahwa perempuan dianggap rentan dan banyak permintaan yang besar terhadap mereka di berbagai negara, terutama pada sektor ilegal. Adanya ketidaksetaraan hubungan yang muncul dalam masyarakat patriaki, menjadi kekuatan hubungan yang mengobjektifkan perempuan untuk dikonsumsi. Menurut Heyzer (2002) selain pada prostitusi, perempuan diminta tinggi dalam sektor mengurus rumah tangga dan mengasuh. Migrasi lebih sering lebih mudah dan murah pada perempuan daripada laki-laki. Kebutuhan edukasi dan kemampuan lebih tidak terlalu dibutuhkan daripada laki-laki untuk dikirimkan ke negara Timur Tengah dari Indonesia atau Bangladesh. Perempuan juga dibayar lebih rendah daripada laki-laki dan mereka diminta dalam jumlah besar di Timur Tengah sebagai pembantu (Aronowitz, 2009: 25-26). Selain dari kerentanan korban yang dimanfaatkan pelaku dalam merekrut, bila melihat modus operandi pelaku yang mengiming-imingi gaji lebih dan kehidupan yang layak terhadap korban, maka faktor ekonomi juga sangat berperan dalam menarik korban untuk bekerja di Malaysia.

Waktu yang digunakan oleh para pelaku dalam kasus untuk merekrut korban adalah pada saat korban membutuhkan pekerjaan dan sedang sendirian sehingga mudah untuk didekati dan dihasut. Ketika rekrutmen pada kasus kedua, korban didekati pelaku ketika korban sedang sendirian di Mall. Hal tersebut merupakan bagian dari rangkaian rekrutmen yang didesain oleh pelaku, sedangkan pada kasus pertama dan kedua tidak ditemukan adanya waktu-waktu tertentu. Pada saat korban tidak memiliki pekerjaan layak dan memiliki kebutuhan ekonomi, korban menjadi terlena dengan gaji yang cukup besar sehingga meninggalkan negaranya.

Komponen *time* dalam melakukan kejahatan merupakan hal yang penting bagi pelaku dalam proses perekrutan korban dan salah satu bagian dari pengkategorian modus operandi. Menurut Fosdick (1916) dalam hal pembagian *time* tidak seluruhnya terbatas pada jam, namun juga waktu saat hari tertentu, kesempatan tertentu, peristiwa tertentu, seperti akhir pekan, waktu beribadah, jam makan siang, dsb. Poin ini sering digunakan untuk mendeteksi tindakan kejahatan oleh pelaku pada saat waktu tertentu.

Pada proses rekrutmen terkait dengan peran yang dimiliki oleh pelaku dalam melakukan perdagangan manusia, mereka mula-mula mengaku sebagai agen dan sponsor yang terpercaya yang akan menyalurkan korban untuk bekerja secara layak, namun kemudian korban secara bertahap dipindahtanggankan ke tempat lain dengan orang yang berbeda dan ditipu untuk memenuhi rangkaian proses dari perdagangan. Pelaku dalam masing-masing kasus memiliki *style*-nya masing-masing untuk memperoleh kepercayaan dari korban, yaitu menjadi agen dan sponsor terpercaya. Hal ini sesuai dengan pengkategorian modus operandi dari L.W. Atcherley mengenai cara pelaku mendeskripsikan dirinya untuk mendapatkan kepercayaan dari korban.

Setelah berhasil dalam proses rekrutmen

dan mendapat kepercayaan dari korban, cara yang ditempuh oleh para pelaku sindikat perdagangan perempuan dari ketiga kasus tersebut diantaranya adalah menampung atau menginapkan korban selama beberapa hari di tempat pelaku, sementara itu pelaku membuatkan dokumen-dokumen palsu terkait pemindahan korban ke Malaysia. Baik pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan paspor palsu oleh pelaku untuk korban. Upaya ini dilakukan selagi menunggu teman korban yang akan menjemput atau tempat menunggu sementara proses pembuatan paspor. Tempat menginapkan korban serta dokumen palsu untuk korban merupakan *means* atau rangkaian alat yang digunakan pelaku terhadap korban untuk ke Malaysia. Menurut Vollmer (1919) *means* diekspresikan sebagai metode yang digunakan pelaku untuk mencapai tempat masuk dan juga alat-alat yang digunakan oleh pelaku.

Dari ketiga kasus tersebut juga terdapat beberapa tempat transit yang digunakan sebelum masuk ke negara Malaysia, yaitu Batam dan Kalimantan Barat agar korban dapat masuk melewati batas wilayah negara menuju Malaysia. Ditemukan bahwa adanya rute-rute tertentu dalam perdagangan perempuan menuju Malaysia seperti gambar di bawah ini.

Gambar 1: Rute Women Trafficking dari NTT dan Jakarta menuju Malaysia



Sumber: Google Maps yang telah diolah oleh penulis

Rute yang terjadi pada kasus pertama ini ditunjukkan dengan panah berwarna


putih, yaitu dari NTT – Batam – Malaysia. Dalam kasus ini korban RJ dibawa oleh BP

terlebih dahulu ke Batam dari wilayah ia berasal, yaitu Nusa Tenggara Timur. Setelah diinapkan di Batam beberapa hari, korban RJ kemudian dikirim dengan kapal feri menuju Malaysia.

Rute yang terjadi pada kasus kedua ditunjukkan dengan panah berwarna merah memiliki rute dari Jakarta – Kalimantan Barat – Malaysia. Dalam kasus ini diketahui

bahwa korban NR dan LJ dikirim dahulu ke Pontianak, Kalimantan Barat dengan menggunakan transportasi pesawat terbang. Setelah menginap selama satu hari, baru kemudian mereka dikirim ke Malaysia dengan jalur darat dengan diantar mobil oleh SK dan AL menuju pos pemeriksaan lintas Batas Negara Entikong.

Gambar 2: Rute Women Trafficking dari Kantor Imigrasi Entikong menuju Malaysia (kasus 2)



Sumber: Google Maps yang telah diolah oleh penulis

Gambar diatas menunjukkan bahwa korban dalam kasus kedua dikirim dari penginapan depan kantor imigrasi Entikong menuju ke pos pemeriksaan lintas batas negara antara Indonesia dan Malaysia dengan mobil dengan menempuh waktu 25 menit dan jarak 14,2 km untuk masuk ke Malaysia. Setelah sampai di Malaysia, korban menaiki kendaraan bus menuju tempat mereka bekerja. Naibaho (2011) menyatakan bahwa Indonesia memiliki lokasi geografis yang rentan terhadap kejahatan perdagangan perempuan dan anak karena banyaknya rute yang bisa dilalui dengan jalur perairan dan Indonesia berdampingan langsung dengan Malaysia Timur yang bisa dilalui dengan cara jalur darat.

Rute yang terjadi pada kasus ketiga adalah dari NTT – Batam – Malaysia. Pada kasus ini, rute yang dilewati adalah dari NTT kemudian transit di Batam baru kemudian menuju ke Malaysia, rute kasus ketiga ini sama dengan kasus pertama. Pelaku mengirimkan korban dari Kupang untuk ditampung di rumah pelaku lain selama 14 hari di Batam dengan

7 orang TKI lainnya. Setelah ditampung, korban YS dan MY diberangkatkan ke pelabuhan Batam dan berangkat dengan menggunakan kapal feri menuju Malaysia.

Kendaraan yang digunakan oleh pelaku untuk mengirimkan korban dengan beberapa rangkaian transportasi, yaitu dengan transportasi kapal, mobil, bus, serta pesawat. Pada kasus pertama korban dikirim dengan menggunakan kapal feri untuk dikirimkan ke Malaysia. Pada kasus kedua pelaku mengirimkan korban dari Jakarta untuk dititipkan berangkat ke Pontianak dengan menggunakan pesawat, lalu ketika sampai di Pontianak korban dikirimkan pelaku dengan mobil yang dikendarai oleh pelaku sampai ke perbatasan Malaysia. Sampai di Malaysia, korban dipindahkan ke kendaraan bus. Pada kasus ketiga, pelaku mengirimkan korban dengan menggunakan jalur perairan, yaitu dengan kapal feri.

Mode transportasi akan digunakan bergantung pada rute perdagangannya, transportasi umum lebih sering digunakan untuk anonimitas dan kurangnya perhatian para penegak hukum bila menggunakan

kendaraan umum. Ketika perdagangan manusia lintas batas negara, hal ini berarti melewati batas dan kewenangan imigrasi. Polisi dan petugas yang berwenang bisa saja di suap atau korban dapat melintasi wilayah tersebut secara legal dengan menggunakan visa pekerja atau turis, dan memperpanjang lebih dari durasi dari visa tersebut. Ketika visa legal tidak dapat digunakan, pelaku akan menggunakan dokumen palsu atau dokumen yang sah yang telah diubah (UN GIFT, 2008).

Pintu masuk yang digunakan adalah melalui transit terlebih dahulu agar memudahkan pelaku memasukkan korban ke negara Malaysia. Jalur-jalur yang digunakan adalah jalur perairan dan jalur darat, sedangkan untuk jalur udara tidak dipilih oleh pelaku karena cenderung rentan untuk diketahui oleh petugas. Kendaraan berupa kapal feri dan mobil menjadi pilihan utama pelaku untuk melewati perbatasan negara. Kendaraan yang digunakan oleh pelaku tersebut termasuk ke dalam pengkategorian modus operandi *transport*. Pelaku dalam ketiga kasus tersebut cenderung menggunakan Negara Malaysia sebagai sasaran tujuan tempat pelaku termasuk ke dalam pengkategorian *classword* terkait dengan sasaran berupa tempat atau lokasi. Sementara jalur-jalur masuk atau tempat transit seperti Batam dan Kalimantan Barat yang dipilih oleh pelaku untuk memindahkan korban dari ketiga kasus tersebut termasuk ke dalam pengkategorian *entry* atau pintu masuk yang dipilih untuk dilewati pelaku terhadap korbannya.


c. Jaringan Sindikat Perdagangan Perempuan ke Negara Malaysia

Semua yang dilakukan jaringan sindikat dari ketiga kasus ini dilakukan secara bersama-sama. Sindikat ini dalam pengkategorian modus operandi oleh L.W. Atcherley disebut dengan *pal*, yaitu ketika pelaku dengan pelaku lain secara bersama-sama melakukan tindak kejahatan secara terorganisir untuk melancarkan aktivitasnya. Rangkaian-rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku

menunjukkan bahwa tingkah laku tersebut dilakukan sebagai kebutuhan pelaku agar berhasil melakukan kejahatannya. *Pal* ini membentuk jaringan kriminal atau *criminal network* yang merupakan salah satu tipe struktur *transnational organized crime* dari lima tipe struktur yang dikemukakan oleh PBB. Jaringan kriminal merupakan aktivitas individu-individu yang melakukan kegiatannya secara ilegal yang memiliki kemampuan masing-masing dan keterikatan dalam rangkaian proyek kejahatannya.

Pertama, penulis akan menggambarkan jaringan sindikat perdagangan perempuan dari ketiga kasus agar lebih mudah dalam melakukan analisis. Setiap pelaku memiliki fungsi masing-masing dalam melaksanakan tugasnya seperti yang terdapat dalam gambar mata rantai sindikat di bawah ini.

Gambar 3: Criminal Network (kasus 1)




Sumber: Olahan oleh Penulis dari Kasus

Pada kasus pertama YF melakukan perekrutan terhadap korban dan menampungnya di Atambua, kemudian menjual korban kepada BP. Setelah itu BP menampung korban di Kupang dan diinstruksikan IM untuk pergi ke Batam bersama dengan korban. Di Batam, BP bertemu dengan IM dan LO, dan korban ditampung beberapa hari. Sementara itu, RM membuatkan paspor palsu untuk korban. IM menyuruh BP dan LO untuk mengirimkan korban menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Johor Bahru, namun sempat ditolak oleh petugas keimigrasian karena paspor tersebut diketahui palsu dan korban akhirnya dikembalikan ke Indonesia. Korban kemudian disuruh kembali ke

Malaysia oleh LO hingga korban berhasil masuk untuk menjadi TKI di Penang. LO dan BP mendapatkan keuntungan dari IM pada saat di Batam.


Gambar 4: Criminal Network (kasus 2)



Sumber: Olahan oleh Penulis dari Kasus

Pada kasus kedua, OD merekrut korban dan menginapkan korban di tempatnya. Kemudian OD dan korban bertemu dengan NN dan menampung korban selagi menunggu SK. Korban kemudian diantar oleh SK, NN, dan OD ke bandara Soekarno Hatta ke Pontianak. SK ikut bersama korban ke Pontianak untuk menyerahkan korban ke bosnya yang berada Malaysia. Kemudian SK dan kedua korban ke Entikong bertemu dengan AL. AL dan SK mengurus pembuatan KTP, KK, dan Akte kelahiran palsu korban. AL juga melakukan pengurusan paspor dan mengantar korban ke kantor Imigrasi Entikong. Petugas imigrasi mungkin memiliki keterlibatan dengan pelaku dalam pengurusan paspor yang dilakukan oleh AL. Setelah paspor jadi, korban dibawa ke Malaysia ditemani oleh SK dan AL yang mengemudikan mobil melewati pintu perbatasan di Entikong Tebedu. Setelah melewati perbatasan, mereka pindah ke bus. Kedua korban kemudian diberikan kepada AH yang merupakan bos dari SK. AL dan SK kembali ke Entikong setelah menyerahkan korban. SK mendapatkan bayaran dari AH dan membagikan hasilnya kepada NN dan OD.

Gambar 5: Criminal Network (kasus 3)



Sumber: Olahan oleh Penulis dari Kasus

Pada kasus ketiga, AP sebagai petugas lapangan menawari korban pekerjaan dan memperkenalkan kepada QP sebagai sponsor. Korban kemudian berangkat dari Kupang ke Batam bersama 7 TKI lainnya dan ditampung oleh K. Korban dibuatkan KTP baru dan paspor oleh K tanpa membawa korban ke imigrasi. K memfoto korban menggunakan HP nya dan memberikan kepada AM untuk pembuatan paspor palsu. Para korban diantar K ke Pelabuhan Batam untuk ke Malaysia dengan menaiki kapal feri. Sampai di Malaysia, mereka dijemput BO dan ditampung di rumah AT di Pucong selagi menunggu majikan yang akan mempekerjakan mereka. Paspor tersebut palsu karena memiliki identitas yang berbeda dengan identitas korban.

Jaringan kriminal memiliki karakter yang fleksibel, segmentasi, dan spesialisasi. Jaringan kriminal lebih cenderung terorganisir secara hirarkis atau garis horizontal (Aronowitz, Theuermann, & Tyurykanova, 2011: 45). Interaksi jaringan kriminal dikombinasikan untuk membuat konteks dalam aturan yang fleksibel. Ide aturan yang fleksibel dimulai dengan asumsi bahwa terdapat dasar yang sama ditemukan dalam interaksi antara kepentingan individu dan kolektif. Secara singkat, jaringan merupakan struktur yang mengorganisasi dirinya sendiri dan dipacu oleh kemunculan tingkah laku tiap bagiannya (Morselli, 2009: 11).

Kasus-kasus di atas memiliki aturan yang fleksibel dan mereka mengorganisasi dirinya sendiri karena mengetahui tugasnya masing-masing secara teratur dalam serangkaian proyek kejahatan perdagangan perempuan.

Para pelaku juga tidak semuanya mengenal satu sama lain dalam melakukan kejahatannya. Mereka juga setara atau memiliki hubungan yang horizontal dalam jaringannya karena tidak memiliki bos yang berkuasa dalam jaringan mereka. Interaksi mereka juga dilakukan atas adanya kepentingan individu dan kolektif berupa pencapaian material atau keuntungan besar dalam kegiatannya yang kemudian hasilnya dibagikan dan diperoleh masing-masing.

Mereka menyatu pada serangkaian proyek kriminal dan keberhasilannya ditentukan oleh kemampuan mereka yang melakukan tugasnya masing-masing. Jaringannya juga biasanya cenderung teratur meskipun banyak kasus memiliki komponen berbeda dalam jaringan yang tidak bekerja secara dekat (kenal satu sama lain) tapi saling terhubung antara individu atau individu-individu. Profil publik mereka juga rendah dan jarang diketahui dengan nama tertentu (UNODC, 2002).

Dalam kasus tersebut, setiap pelaku memiliki kemampuan berbeda-beda dalam melakukan tindak kejahatannya, namun memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukannya. Mereka loyal dan dapat dipercaya satu sama lain meskipun tidak memiliki persamaan identitas dalam melakukan aktivitas kriminalnya. Kasus-kasus perdagangan tersebut memperlihatkan adanya serangkaian proses yang dilakukan pelaku yang memiliki perannya masing-masing, yaitu dalam menawari korban dengan iming-imingan, membuat komando, membuat dokumen palsu, menginapkan korban, mengirimkan korban untuk transit, serta ketika mendapatkan keuntungan saat korban selesai diperdagangkan untuk dibagikan kepada pelaku lainnya. Jaringan dari kasus-kasus tersebut juga tidak memiliki profil publik atau tidak memiliki nama tertentu.

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas perdagangan tersebut tidak dilakukan sendirian dan dilakukan oleh individu-individu yang membentuk jaringan. Satu pelaku dengan pelaku

lainnya memiliki keterkaitan dari perekrut kemudian kepada pelaku lainnya sebagai penampung, pembuat paspor, pengantar, hingga ke tangan pelaku yang terakhir. Kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku ini ini membentuk jaringan kriminal. Jaringan ini juga tidak menutup kemungkinan dilakukan dengan cara bekerja sama dengan petugas imigrasi yang ikut melancarkan kejahatan perdagangan perempuan menuju Malaysia, namun mereka tidak terungkap dalam jaringan perdagangan tersebut. Hal ini tercermin dari ketiga kasus di atas, yang mana terlihat adanya keterlibatan para sindikat dengan pihak keimigrasian.

Pada kasus pertama diketahui bahwa korban sempat diketahui oleh petugas imigrasi di Malaysia bahwa korban menggunakan paspor palsu dan dikembalikan ke Indonesia. Namun kasus tersebut tidak diusut lebih lanjut dan dibiarkan saja karena kemungkinan terdapat suap yang dilakukan oleh pelaku terhadap petugas keimigrasian. Petugas hanya menyuruh korban untuk kembali ke Indonesia sehingga korban dapat kembali mencoba masuk ke Malaysia atas suruhan pelaku LO. Adanya pembiaran oleh petugas keimigrasian yang tidak melaporkan kejadian pelanggaran tersebut kepada pihak penegak hukum membuat pelaku mengirim korban kembali ke Malaysia.

Sedangkan pada kasus kedua, AL yang mengurus paspor korban dan mengantar korban melaksanakan tugasnya. Pengurusan paspor asli tersebut memungkinkan adanya keterlibatan petugas keimigrasian. KTP, KK, dan Akte Kelahiran korban yang palsu seharusnya tidak dapat digunakan untuk membuat paspor, namun paspor tersebut dapat dikeluarkan oleh petugas keimigrasian. Dengan demikian, AL sebagai pengantar dan pengurus paspor korban memiliki orang dalam keimigrasian yang dapat dipercaya untuk mengurus paspor para korban. Kerja sama ini dapat menguntungkan petugas keimigrasian sebagai timbal balik karena telah memberikan kemudahan kepada AL dalam kelancaran pengurusan paspor korban.

Pada kasus ketiga pihak keimigrasian meloloskan korban padahal nomor paspor dari korban diketahui memiliki identitas laki-laki. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat kemungkinan kelalaian petugas keimigrasian dalam kasus perdagangan perempuan tersebut. Findlay (1999) berpendapat bahwa kejahatan terorganisir dapat dilihat memiliki hubungan yang penting dengan sistem hukum. Keberadaan dari kejahatan terorganisir seringkali bergantung pada bagaimana hukum pidana ditegakkan.

Kesimpulan

Diketahui bahwa perdagangan perempuan memiliki mata rantai atau ciri

kejadian yang sama, namun setiap kasus memiliki keunikan masing-masing yang tidak ditemukan dalam kasus lainnya. Dari hasil analisis yang dibuat juga terdapat 8 dari 10 konsep modus operandi dari L.W. Atcherley yang dapat digunakan untuk menjelaskan kejahatan perdagangan perempuan terorganisir dari NTT dan Jakarta ke Malaysia, yaitu *classword, entry, means, object, time, style, pal, transport*, sedangkan komponen modus operandi *trademark* dan *tale* tidak ditemukan dalam ketiga kasus tersebut.

Daftar Pustaka

- Aronowitz, A.A. (2009). *Human Trafficking, Human Misery*. Westport: Praeger.
- Aronowitz, A., Theuermann, G., dan Tyurykanova, E. (2010). *Analysing The Business Model of Trafficking in Human Beings to Better Prevent the Crime*. Vienna: OSCE.
- Bareskrim Polri. Laporan Kasus TPPO Unit IV Subdit III Dit Tipidum Bareskrim Polri.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses dari putusan.mahkamahagung.go.id.
- Farrell, C. (2011). *Human Trafficking*. Minnesota: ADBO Publishing Company.
- Findlay, M. (1999). *The Globalisation of Crime*. New York: Cambridge University Press.
- Fosdick, R.B. (1916). The Modus Operandi System in the Detection of Criminals. *Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology*, Vol.6, article 9, 560-570.
- Forster, B.A. (2013). *Human Trafficking: A Transnational Organized Criminal Activity*. *American International Journal of Contemporary Research*, Vol. 3 No. 1, USA, 1-12.
- Hart, J. (2009). *Human Trafficking*. New York: The Rosen Publishing Group.
- Morselli, C. (2009). *Inside Criminal Networks*. Montreal QC: Springer.
- Schlesinger, L.B. (2000). *Serial Offenders: Current Thought, Recent Findings*. New York: CRC Press.
- UN GIFT. (2008). *The Vienna Forum to fight Human Trafficking. Workshop: Profiling the Traffickers*. Diakses dari <https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2008/BPO16ProfilingtheTraffickers.pdf>.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2002). *Results of A Pilot Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen Countries*. *Global Programme Against Transnational Organized Crime*. UNODC.
- Vollmer, A. (1919). Revision of the Atcherley Modus Operandi System. *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 10, issue 2, article 13, 229-274.
- Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Zimic, S. Z. (2004). *Women and Trafficking. Dalam S. Milenkova, Macedonia: Final Destination and Transit Route for Trafficked Women*. Ljubljana: Peace Institute.